

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, salah satu wujud nyatanya adalah internet. Kehadiran internet telah mengubah sebagian besar cara hidup dan aktivitas manusia sehari-hari. Internet sebagai media interaktif dapat digunakan setiap orang untuk memperoleh informasi dari seluruh dunia juga mempermudah setiap orang melakukan aktifitas, salah satu hiburan yang mengalami perkembangan ialah seperti menyaksikan film. Ketika setiap orang ingin menyaksikan film, tidak perlu lagi untuk membeli *compact disc* (CD) maupun mengantri tiket di bioskop, cukup dengan mengakses situs yang menyediakan layanan film secara streaming kita sudah bisa menonton film tersebut secara online.

Globalisasi merupakan bentuk kolonialisme imperialisme baru dibidang ekonomi. Pendapat lain memandang globalisasi sebagai sebuah tantangan masa depan. Tantangan yang seharusnya dijawab untuk memasuki tatanan dunia baru. “Bahwa globalisasi tidaklah terjadi di dunia bisnis semata, tetapi juga di dunia hukum, sosial dan budaya. Dalam aspek ini globalisasi perlu diantisipasi karena dapat membawa dampak yang besar terhadap peri kehidupan manusia secara keseluruhan”.<sup>1</sup>

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Globalisasi bukan hanya dalam

---

<sup>1</sup> Amir Syamsuddin “*Globalisasi Tantangan Masa Depan*”/I Jurnal Keadilan, Vol.I/No.4/2001, hlm. 3.

bidang perdagangan saja, tetapi berupa hasil penemuan, diantaranya Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, dengan berusaha menggunakan pikiran dan kreativitas maka manusia dapat menciptakan sesuatu. Ciptaan yang merupakan hasil dari pemikiran dan kreativitas inilah sepenuhnya menjadi milik pencipta.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak Cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat di hilangkan atau di hapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta dan atau hak terkait telah di alihkan.<sup>2</sup> Hak Cipta sendiri di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk melindungi karya-karya rakyat Indonesia. Undang-undang ini di bentuk untuk melindungi karya cipta seseorang agar orang lain tidak mengambil keuntungan atas karya tersebut tanpa persetujuan penciptanya.

Mengacu kepada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya sinematografi merupakan Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, sehingga segala bentuk kegiatan ekonomi atas film tersebut wajib mendapat izin dari Pencipta. Dalam era digital seperti sekarang ini masalah pelanggaran Hak Cipta menjadi lebih rumit karena ciptaan dalam format elektronik atau digital dapat diperbanyak dan didistribusikan dengan kualitas yang sama

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Prosedur Pengurusan HAKI (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL) Yang Benar* (Jakarta: Pustaka Yutisia 2010) Hlm. 46

dengan kualitas yang sama dengan aslinya, sehingga pada akhirnya memperluas dan memperbesar praktek pelanggaran Hak Cipta yang terjadi.

Zaman digital tidak saja berdampak terhadap komunikasi masyarakat semata, melainkan terhadap industri film tanah air. Industri film Indonesia telah menunjukkan peningkatan dalam satu dasawarsa terakhir. Data dari [filmindonesia.or.id](http://filmindonesia.or.id) dan didukung oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa penonton film Indonesia telah mencapai angka 12.612.816 pada Tahun 2020, serta semakin banyak film Indonesia yang menembus perolehan *box office*.<sup>3</sup> Perkembangan film Indonesia tidak terlepas dari pengaruh *Production House*. Perusahaan *Production House* adalah perusahaan jasa pembuatan rekaman audiovisual acara siaran untuk keperluan lembaga penyiaran, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Film layar lebar merupakan salah satu produk *Production House*, sehingga keberhasilan atas film mengindikasikan keberhasilan *Production House* terutama dalam produksi serta pemasaran. Film yang dihasilkan oleh *Production House* lahir dari karya intelektual seseorang sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang memberikan konsep kekayaan terhadap karya intelektual tersebut. *Production House* adalah sebuah badan usaha yang mempunyai organisasi dan keahlian dalam memproduksi program-program audio dan audiovisual untuk disajikan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui *broadcasting house*.<sup>4</sup>

Mengacu kepada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, perseroan merupakan badan hukum.<sup>5</sup> Pengertian perseroan tersebut berkaitan dengan Pasal 1 Ayat (27) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa orang atau Pencipta

---

<sup>3</sup> “Data Penonton,” <http://filmindonesia.or.id/movie/viewer/2020#.YksNUzWyTIU>, 04 April 2022 diakses pukul 22.39.

<sup>4</sup> Alvieta Dewita, et al., “Pelindungan Hukum Bagi *Production House* Terhadap Penyiaran Film yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial,” *Law and Justice*, Th.5/No.1/2020, Hlm. 3.

<sup>5</sup> Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (1). Lembaran Negara tahun 2007 nomor 106, TLN nomor 4756.

adalah orang perseorangan atau badan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal (2) Butir (a) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Undang-Undang ini berlaku terhadap semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia.<sup>6</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, *Production House* sebagai badan hukum Indonesia mendapatkan perlindungan atas karya intelektual, khususnya Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta

Film tergolong kekayaan intelektual rekat dengan diri pencipta. Film sebagai hasil karya budaya dan seni yang terwujud dengan berlandaskan aturan sinematografi merupakan fenomena budaya. Hal ini menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.<sup>7</sup> Artinya film ialah hasil kreatifitas manusia dengan memadukan unsur-unsur norma, sikap manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, intelegensi, kemajuan teknologi, dan estetika. Karena itu, film adalah sebuah karya yang terikat dengan aneka nilai, baik moral, religius, ekonomi, serta nilai-nilai lain. Film dengan demikian adalah sebuah karya yang tak bersifat *value free*. Film sendiri adalah rangkaian atas berbagai gagasan mendasar yang dibuat oleh banyak orang secara teroganisir. Hal ini juga menyebabkan film menjadi suatu lembaga sosial (*social institution*). Dalam posisinya ini, film punya tujuan serta kekhasan yang akan menjadi penentu atas kualitasnya. Kontribusi dan loyalitas orang-orang yang ikut di dalamnya, serta kemajuan teknologi akan sangat berpengaruh terhadap hal lain.

Semakin berkembangnya zaman, maka teknologi juga semakin berkembang. Mulai dari tayangan televisi, media sosial dan internet. Semua berlomba-lomba untuk menyajikan segala sesuatu yang baru yang diminati oleh berbagai kalangan. Kini, konten video banyak juga tersebar di media sosial di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Dapat dikatakan pertumbuhan konten video sendiri ditunjang dengan kemajuan kecepatan internet sehingga dapat diunggah ke internet dengan

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (27) dan Pasal 2 butir A, Lembaran Negara tahun 2014 no 266, Tambahan Lembaran Negara nomor 5599.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang no 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara tahun 2008 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara nomor 5060.

cepat. Banyak platform maupun aplikasi yang menyediakan dukungan dalam pembuatan video, juga kita dapat meng-upload video kita di platform tersebut, Tiktok merupakan salah satu platform yang era sekarang banyak digunakan di sosial media. Namun, mirisnya terdapat juga kekurangan disetiap kemajuan suatu teknologi, dalam perkembangannya, seperti yang kita ketahui kini Tiktok terdapat banyak potongan-potongan film yang disiarkan oleh setiap usernya tanpa izin dari pencipta dikarenakan penggunaan platform tiktok yang sangat mudah diakses, seperti pengguna Platform Tiktok dengan *username* @chipenkk89 dan @cillacillo\_ yang menayangkan potongan film 'KKN Di Desa Penari', pengguna tiktok tersebut sudah jelas mendapatkan film tersebut dari website ilegal, tanpa izin dari *Production House* yang sangat jelas merugikan Penciptanya. Selain itu, keuntungan bagi pengguna tiktok yang menayangkan potongan film tersebut, jumlah *followers*, *viewers* dan *likes* di akun-nya menjadi lebih tinggi, ini berpengaruh pada *endorse* yang akan diterima pada akun tersebut, range harga *endorse* pada ketiga akun tersebut kisaran Rp 200.000 – Rp 350.000 per postingan, maka itu penayangan potongan film tersebut termasuk kedalam kegiatan ekonomi, dalam Pasal 9 ayat (2), yang mengatur: “(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan Izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang- Undang Hak Cipta) Pasal 9 ayat (1) huruf b, dijelaskan bahwa “Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*).” dan juga tidak semua pengguna Tiktok terima dengan tindakan spoiler tersebut dan tidak menutup kemungkinan pula akibat unggahan tersebut, calon penonton membatalkan niatnya untuk menonton film tersebut di Bioskop. Hal ini berpotensi melanggar Hak Cipta apabila unggahannya terbukti bisa mengakibatkan penurunan jumlah penonton di Bioskop dan mengurangi nilai yang ingin disampaikan oleh Pencipta Film kepada penonton.

Mengambil keuntungan atas hasil jerih payah orang lain secara ilegal dengan mengopi atau perbuatan lainnya, lalu digunakan untuk keuntungan sendiri bukan hanya merugikan secara materil, tetapi juga akan berefek pada semakin mundurnya perkembangan baik seni dan budaya yang diciptakan oleh para pencipta karena tidak mengembangkan lagi penemuannya. Perbuatan hukum tersebut menurut Buku Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melanggar pasal 1365 di jelaskan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba mengangkat mengenai: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Potongan Film pada Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang no 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Atas latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, penulis menguraikan beberapa masalah yang ada dalam studi ini yaitu konsekuensi hukum dan pelanggaran hukum yang dilakukan pengguna yang menayangkan potongan film dalam platform tiktok, juga perlindungan atas karya cipta film terhadap potongan film yang ditayangkan pada platform tiktok berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka, rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa sajakah pelanggaran hak cipta atas potongan film melalui Platform Tiktok?

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

- b. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi pada Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelanggaran hak cipta atas potongan film melalui platform tiktok
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pelaku Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi pada Platform Tiktok berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Manfaat Teoritis**
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan oleh penulis untuk dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta atas film baik bagi penulis maupun pembaca.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan oleh penulis agar dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan objek yang sama.
- 2) **Manfaat Praktis:**
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pencipta agar mengetahui aspek hukum tentang Hak Cipta
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pengguna Tiktok, dalam menyeleksi unggahan video.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum mengenai aspek hukum mengenai Hak Cipta.

## **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

#### **1 Teori Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Pelindungan hukum dilaksanakan dalam rangka menegakkan peraturan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>9</sup> Karena yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan memberikan perlindungan hukum itu jika perlindungan hukum yang diberikan telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>10</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria ataupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social

---

R4g<sup>9</sup> Zulham, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Cetakan I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 23.

<sup>10</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), Hlm. 2.

dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

## 2 Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.<sup>11</sup> Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>12</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>13</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan, Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban.<sup>14</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>15</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya.

---

<sup>11</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, 06 April 2022 diakses pukul 23.27.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Hlm. 4.

<sup>13</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm. 53.

<sup>14</sup> Titik Triwulan & Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), Hlm. 48.

<sup>15</sup> Ibid, Hlm. 49.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu<sup>16</sup>:

- a. Tanggung Jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang akan dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis ingin memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting berhubungan dengan proposal ini, antara lain:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>
2. Platform TikTok merupakan aplikasi Sosial Media yang menjadi budaya populer di Indonesia mulai awal tahun 2020 ini. Platform TikTok sendiri dalam pelafalan bahasa cina di sebut Douyin yang merupakan aplikasi video musik yang pada awalnya digunakan untuk hiburan *lipsync* lagu oleh

---

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), Hlm. 503.

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara tahun 2014 no 266, Tambahan Lembaran Negara nomor 5599.

penggunanya, aplikasi ini dari berasal dari negeri Tiongkok yang diciptakan oleh *ByteDance* tahun 2016.<sup>18</sup>

3. Film sebagai hasil karya budaya dan seni yang terwujud dengan berlandaskan aturan sinematografi merupakan fenomena budaya.<sup>19</sup>
4. Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta.
5. Hak Ekonomi Hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Ciptaan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.<sup>20</sup>




---

<sup>18</sup> Togi Prima Hasiholan, *et alii*, "Pemanfaatan Media Sosial Tiktok sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan di Indonesia untuk Pencegahan Covid-19" Vol.5/No.2/2020, Hlm. 71.

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang no 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara tahun 2008 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara nomor 5060

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 8, Lembaran Negara tahun 2014 no 266, Tambahan Lembaran Negara nomor 5599.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yang membahas tentang:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab I menguraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini memaparkan tinjauan hukum mengenai hak cipta yang meliputi pengertian hak kekayaan intelektual, hak cipta perlindungan hukum, tentang hak cipta dan juga meliputi sejarah hak cipta dan ruang lingkup hak cipta terkait potongan film yang beredar pada platform tiktok berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 juga teori pertanggung jawaban hukum atas potongan film yang diunggah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan dan sumber bahan hukum dengan menyesuaikan pokok permasalahan berkaitan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab IV membahas hak cipta dan analisis mengenai pelanggaran hak cipta atas potongan film melalui platform Tiktok, upaya perlindungan hak cipta dan hasil pertanggung jawaban atas potongan film yang tersebar beserta hak-hak yang didapatkan oleh pencipta film berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab V memberikan penjelasan yang berisi kesimpulan dari segala jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi.

